KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP	Nomor SOP	: MORA.14.03.CFM.03.SOP.01.6
	Tanggal Pembuatan	: 26 Oktober 2026
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 26 Oktober 2026
	Disahkan Oleh	: Kepala Kantor Kementerian Agama ABDUL WASID, S.Pd.I, M.Pd.I NIP.198010022005011005

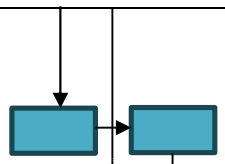
SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Publik 7. KMA Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama 8. KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang Peran PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama	1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Memahami definisi informasi yang dikecualikan 3. Memahami prosedur uji konsekuensi 4. Mampu mengoperasikan komputer 5. Memahami konsep surat-menyurat dan menyusun arsip 6. Mampu melakukan pelayanan prima
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP	1. Daftar Informasi Publik 2. Lemari rak dokumen/buku dan Organizer 3. Komputer 4. Jaringan Internet 5. ATK
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Bila prosedur ini tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mengganggu proses layanan permohonan informasi publik	Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			KET
		Unit Kerja	PPID Unit	Pejabat Pengelola Informasi	PPID	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan informasi yang dimohon oleh pemohon kepada PPID Unit.					Informasi yang dimohon oleh pemohon	150 menit	Usulan informasi dari Unit Kerja	-
2	Menerima usulan informasi dari Unit Kerja dan melakukan identifikasi informasi yang dikecualikan					Daftar informasi yang dikecualikan	60 menit	Usulan informasi yang dikecualikan	-
3	Melakukan kajian terhadap informasi yang dikecualikan dan menyusun bahan pengujian konsekuensi					Draft DK dan bahan	150 menit	Draft DK dan bahan	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4	Melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersama PPID Unit terkait					Draft DK dan bahan	150 menit	Usulan informasi yang dikecualikan berikut alasannya	-
5	Menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada PPID Unit terkait					Draft DK dan bahan	180 menit	Usulan DK kepada PPID Unit terkait	-
6	Mengkomunikasikan hasil uji konsekuensi dengan Pejabat Unit Kerja dan/atau Pejabat PPID Unit terkait					Usulan DK dan informasi hasil uji	60 menit	Pemberian informasi selanjutnya Publik	-
7	Menerima Salinan Keputusan Daftar Informasi Publik dari PPID Utama						-	Selesai	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).